



**P U T U S A N**  
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong  
Tempat lahir : Tanjungbalai  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Panili Lingkungan I Kelurahan Sirantau  
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI warna hitam tahun pembuatan 2018, No Rangka MH1JFZ216JK460213, No Mesin JFZ2E1460244;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Uji Rasyid;

## 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong berkeliling Kota Tanjungbalai dengan menumpang becak motor untuk mencari target/ sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak ia ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa melihat di halaman Hotel tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI yang merupakan milik Saksi Korban Uji Rasyid, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpangnya lalu Terdakwa masuk ke halaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T miliknya tersebut kelubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi Rivana Alias Heri Alias Eri yang berada di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid yang Terdakwa simpan didalam rumahnya;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong berkeliling Kota Tanjungbalai dengan menumpangi becak motor untuk mencari target/ sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak ia ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjungbalai lalu Terdakwa melihat dihalaman Hotel tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI yang merupakan milik Saksi Korban Uji Rasyid, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpangnya lalu Terdakwa masuk kehalaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T miliknya tersebut kelubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi Rivana Alias Heri Alias Eri yang berada di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid yang Terdakwa simpan didalam rumahnya;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar Terdakwa dapat memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Korban Uji Rasyid, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Uji Rasyid, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 W.I.B, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman Hotel Theresya dalam keadaan dikunci stang, kemudian pada saat Saksi keluar dari dalam Hotel tersebut lalu Saksi melihat sepeda motornya sudah hilang diparkiran Hotel tersebut;
- Bahwa Saksi korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Datuk Bandar, dan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 lalu Saksi ditelepon oleh Penyidik Polsek Datuk Bandar dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Datuk Bandar tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa mempergunakan Kunci T untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amri Alamsyah, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan abang kandung dari Saksi Uji Rasyid;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 W.I.B, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Saksi Uji Rasyid telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Uji Rasyid, sepeda motor tersebut Saksi Uji Rasyid parkirkan di halaman Hotel Theresya dalam keadaan dikunci stang dan pada saat Saksi Uji Rasyid keluar dari dalam Hotel tersebut lalu Saksi Uji Rasyid melihat sepeda motornya sudah hilang diparkiran Hotel tersebut dan setelah itu Saksi Uji Rasyid memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Uji Rasyid melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 lalu Saksi Uji Rasyid ditelepon oleh Penyidik Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa mempergunakan Kunci T untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Uji Rasyid tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Uji Rasyid tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 W.I.B, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut bermula Terdakwa berkeliling Kota Tanjung Balai dengan menumpangi becak motor untuk mencari target/sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak Terdakwa ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa melihat di halaman Hotel tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpanginya lalu Terdakwa masuk ke halaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T miliknya ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarinya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 22.00 W.I.B, pada saat Terdakwa berada dirumah Saudara Rivana Alias Heri Alias Eri yang berada di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi Uji Rasyid tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI warna hitam tahun pembuatan 2018, No Rangka MH1JFZ216JK460213, No Mesin JFZ2E1460244;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 W.I.B, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, saat Saksi Uji Rasyid memarkirkan sepeda motornya di halaman Hotel Theresya dalam keadaan dikunci stang, kemudian pada saat Saksi Uji Rasyid keluar dari dalam Hotel tersebut, Saksi Uji Rasyid melihat sepeda motornya sudah hilang diparkiran Hotel tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 lalu Saksi Uji Rasyid ditelepon oleh Penyidik Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut bermula Terdakwa berkeliling Kota Tanjung Balai dengan menumpangi becak motor untuk mencari target/sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak Terdakwa ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat di halaman Hotel ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI, melihat hal tersebut lalu Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpangnya lalu Terdakwa masuk ke halaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Uji Rasyid tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 00.45 W.I.B, bertempat di halaman Hotel Theresya yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM. 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, saat Saksi Uji Rasyid memarkirkan sepeda motornya di halaman Hotel Theresya dalam keadaan dikunci stang, kemudian pada saat Saksi Uji Rasyid keluar dari dalam Hotel tersebut, Saksi Uji Rasyid melihat sepeda motornya sudah hilang diparkiran Hotel tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 lalu Saksi Uji Rasyid ditelepon oleh Penyidik Polsek Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid telah berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut bermula Terdakwa berkeliling Kota Tanjung Balai dengan menumpangi becak motor untuk mencari target/sasaran sepeda motor milik orang lain yang hendak Terdakwa ambil yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T, kemudian pada saat Terdakwa melintas didepan Hotel Theresya Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat di halaman Hotel ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI, melihat hal tersebut lalu Terdakwa turun dari atas becak motor yang ditumpangnya lalu Terdakwa masuk ke halaman Hotel Theresya tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu

Halaman 10 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya keluar dari halaman Hotel Theresya dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. Adlin Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Uji Rasyid mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp.16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Uji Rasyid tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang atau benda*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain tanpa mendapatkan ijin dari Saksi Uji Rasyid tersebut, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid dengan cara memasukkan kunci leter T kelubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI milik Saksi Uji Rasyid tersebut Terdakwa menggunakan kunci T dan setelah berhasil Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI warna hitam tahun pembuatan 2018, No Rangka MH1JFZ216JK460213, No Mesin JFZ2E1460244, telah di ketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Uji Rasyid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Andika Panjaitan Alias Ompong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor plat Polisi BK 5667 QAI warna hitam tahun pembuatan 2018, No Rangka MH1JFZ216JK460213, No Mesin JFZ2E1460244;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Uji Rasyid;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, oleh Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H. dan Daniel A.P. Sitepu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlindungan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum.

Daniel A.P. Sitepu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.